



PUTUSAN
Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Revo Brian Akbar Pgl Revo Bin Dermawan;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Padang/4 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alai Pauh V Rt.03 Rt.03 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REVO BRIAN AKBAR Pgl REVO Bin DERMAWAN** bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **REVO BRIAN AKBAR Pgl REVO Bin DERMAWAN** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Kunci Engsel yang telah dirusak, warna putih;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Gembok, warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban Damrah Pgl Dam;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar secara pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **REVO BRIAN AKBAR Pgl REVO Bin DERMAWAN** bersama-sama Fadil (DPO) Hari Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat Di Jalan Alai Pauh V Rt 3 Rw 3 kelurahan kapalo koto Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib datang FADIL (DPO) kerumah terdakwa bertempat di Jalan Bandes Limau manis Kec.Pauh Padang mengatakan “ Revo.. ada tempat cari uang” mendengar itu terdakwa teringat dirumah saksi korban Damrah Pgl Dam ada Genset dan mesin Pompa air terletak didalam rumah kosong yang sedang di bangun, lalu FADIL (DPO) mengatakan “ Kalau berhasil mengambil Mesin itu biar saya yang menjualnya kamu tahu beres saja lah Revo...” dan terdakwa jawab “ Jadi..”, selanjutnya Pada hari Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib datang FADIL (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa menemui terdakwa dengan memakai Becak Motor Supra warna hitam tanpa Plat nomor (Trondol) lalu Fadil (DPO) mengatakan “ Bagaimana Revo jadi rencana kita kemarin itu.. (maksudnya melakukan Pencurian) dan terdakwa jawab “ jadi “ lalu terdakwa memberitahukan dan membawa Fadil (DPO) kerumah kosong milik saksi korban bertempat bertempat di Jalan Alai Pauh V Rt 3 Rw 3 kelurahan kapalo koto Kecamatan Pauh Kota Padang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa berperan menunggu di luar rumah korban untuk melihat situasi aman dan menjaga becak motor untuk mengagngkat barang tersebut, selanjutnya FADIL (DPO) membuka paksa Gembok dan engsel pintu dengan memakai Obeng besi ujungnya tipis tangkainya warna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuka paksa pintu rumah kosong tersebut , kemudian Fadil (DPO) dan seorang Laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam bangunan kosong tersebut dan mengambil 1(satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru serta 1(satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning, lalu terdakwa membantu mengangkat 1(satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1(satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut keatas Becak motor honda supra warna hitam Plat nomor lalu FADIL (DPO) dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut membawa barang-barang tersebut ke daerah Gadut limau manis selatan Kecamatan Pauh untuk di jual dan Fadil (DPO) berjanji akan memberikan terdakwa uang setelah barang-barang tersebut terjual namun sebelum terdakwa mendapat uang dari FADIL (DPO) terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa bersama-sama Fadil (DPO) tidak ada izin dari saksi korban Damrah Pgl Dam mengambil 1(satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1(satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Damrah Pgl Dam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damrah Pgl. Dam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Siteba saksi di telpon oleh pak Sudirman yang merupakan tetangga saksi mengatakan "Pintu rumah telah dikupak dan pada saat menghidupkan Lampu melihat gembok sudah Rusak di Congkel/dibuka paksa oleh orang, lalu saksi melihat ke Lokasi tersebut ternyata barang yang ada di dalam rumah / ruangan 1 (satu) Genset Listrik merk Yamaha dan 1 (satu) Buah Pompa air merk Robin milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang mengambil karena sebelumnya 2 (dua) hari sebelum kejadian ada mengangkat Pasir melewati Rumah/bangunan tempat 1 (satu) Genset Listrik merk Yamaha dan 1(satu) Buah Pompa air merk Robin tersebut disimpan dan sering melewati tempat tersebut namun terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa Gembok bangunan itu sudah rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi menemui terdakwa menanyakan apakah terdakwa mengambil barang milik saksi namun terdakwa menjawab berbelit-belit semakin membuat saksi curiga;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan barang miliknya ke Polsek Pauh;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi bersama-sama dengan Fadli (DPO) dengan cara merusak gembok dengan mencongkel menggunakan obeng sedangkan barang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah di bawa pergi oleh Fadli (DPO) untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama Fadli (DPO) tidak ada izin dari saksi mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Fadli (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudirman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi Damrah Pgl. Dam kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi akan menghidupkan lampu rumah saksi Damrah Pgl. Dam, saksi melihat Pintu rumah telah dikupak dan pada saat menghidupkan Lampu melihat gembok sudah Rusak di Congkel/dibuka paksa oleh orang;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Damrah Pgl. Dam mengatakan pintu rumah dikupak orang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Damrah Pgl. Dam masuk kerumah tersebut dan melihat barang yang ada di dalam rumah / ruangan 1 (satu) Genset Listrik merk Yamaha dan 1 (satu) Buah Pompa air merk Robin milik saksi Damrah Pgl. Dam sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi Damrah Pgl. Dam melaporkan kejadian kehilangan barang miliknya ke Polsek Pauh;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi Damrah Pgl. Dam bersama-sama dengan Fadli (DPO) dengan cara merusak gembok dengan mencongkel menggunakan obeng sedangkan barang tersebut telah di bawa pergi oleh Fadli (DPO) untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Fadli (DPO) tidak ada izin dari saksi korban Damrah Pgl Dam mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Fadli (DPO) tersebut saksi Damrah Pgl. Dam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kunci Engsel yang telah dirusak, warna putih;
- 1 (Satu) Buah Kunci Gembok, warna kuning;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa bersama Fadli (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Damrah Pgl. Dam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib datang Fadli (DPO) kerumah terdakwa bertempat di Jalan Bandes Limau Manis Kecamatan Pauh Kata Padang mengatakan "Revo.. ada tempat cari uang" mendengar itu terdakwa teringat di rumah saksi korban Damrah Pgl Dam ada Genset dan mesin Pompa air terletak didalam rumah kosong yang sedang di bangun dan mengatakan kepada Fadli (DPO) itu bisa diambil;
- Bahwa Fadli (DPO) mengatakan " Kalau berhasil mengambil Mesin itu biar saya yang menjualnya kamu tahu beres saja lah Revo..." dan terdakwa jawab " Jadi..";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib datang Fadli (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dengan memakai Becak Motor Supra warna hitam tanpa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat nomor (Trondol) lalu Fadli (DPO) mengatakan “ Bagaimana Revo jadi rencana kita kemarin itu..(maksudnya melakukan Pencurian) dan terdakwa jawab “ jadi “;

- Bahwa terdakwa memberitahukan dan membawa Fadli (DPO) ke rumah kosong milik saksi korban bertempat di Jalan Alai Pauh V Rt 3 Rw 3 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa berperan menunggu di luar rumah korban untuk melihat situasi aman dan menjaga becak motor untuk mengangkat barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Fadli (DPO) membuka paksa Gembok dan engsel pintu dengan memakai Obeng besi ujungnya tipis tangkainya warna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuka paksa pintu rumah kosong tersebut;

- Bahwa kemudian Fadli (DPO) dan seorang Laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam bangunan kosong tersebut dan mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru serta 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning;

- Bahwa terdakwa membantu mengangkat 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut keatas Becak motor honda supra warna hitam Plat nomor lalu Fadli (DPO) dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut membawa barang-barang tersebut ke daerah Gadut Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh untuk di jual;

- Bahwa Fadli (DPO) berjanji akan memberikan terdakwa uang setelah barang-barang tersebut terjual namun sebelum terdakwa mendapat uang dari Fadli (DPO) terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa bersama-sama Fadli (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal tidak ada izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa Revo Brian Akbar Pgl Revo Bin Dermawan telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib datang Fadli (DPO) kerumah terdakwa Revo Brian Akbar Pgl Revo Bin Dermawan bertempat di Jalan Bandes Limau Manis Kecamatan Pauh Kata Padang mengatakan "Revo.. ada tempat cari uang" mendengar itu terdakwa teringat dirumah saksi korban Damrah Pgl Dam ada Genset dan mesin Pompa air terletak didalam rumah kosong yang sedang di bangun dan mengatakan kepada Fadli (DPO) itu bisa diambil, lalu Fadli (DPO) mengatakan " Kalau berhasil mengambil Mesin itu biar saya yang menjualnya kamu tahu beres saja lah Revo..." dan terdakwa jawab " Jadi..";

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib datang Fadli (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dengan memakai Becak Motor Supra warna hitam tanpa Plat nomor (Trondol) lalu Fadli (DPO) mengatakan " Bagaimana Revo jadi rencana kita kemarin itu..(maksudnya melakukan Pencurian) dan terdakwa jawab " jadi ", kemudian terdakwa memberitahukan dan membawa Fadli (DPO) kerumah kosong milik saksi korban bertempat di Jalan Alai Pauh V Rt 3 Rw 3 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa berperan menunggu di luar rumah korban untuk melihat situasi aman dan menjaga becak motor untuk mengangkat barang tersebut, selanjutnya Fadli (DPO) membuka paksa Gembok dan engsel pintu dengan memakai Obeng besi ujungnya tipis tangkainya warna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuka paksa pintu rumah kosong tersebut kemudian Fadli (DPO) dan seorang Laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam bangunan kosong tersebut dan mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru serta 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning, terdakwa membantu mengangkat 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut keatas Becak motor honda supra warna hitam Plat nomor lalu Fadli (DPO) dan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang tersebut ke daerah Gadut Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh untuk di jual;

Bahwa Fadli (DPO) berjanji akan memberikan terdakwa uang setelah barang-barang tersebut terjual namun sebelum terdakwa mendapat uang dari Fadli (DPO) terdakwa sudah di tangkap pihak kepolisian dan terdakwa bersama-sama Fadil (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal tidak ada izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang telah diambil Terdakwa, Fadli (DPO) yang temannya Fadli yang terdakwa tidak kenal berupa 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut adalah milik saksi korban Damrah Pgl. Dam dan bukan milik Terdakwa, Fadli (DPO) yang temannya Fadli yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama Fadil (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal tidak ada izin dari saksi korban Damrah Pgl. Dam mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memberitahukan dan membawa Fadli (DPO) kerumah kosong milik saksi korban bertempat di Jalan Alai Pauh V Rt 3 Rw 3 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa berperan menunggu di luar rumah korban untuk melihat situasi aman dan menjaga becak motor untuk mengangkat barang tersebut, selanjutnya Fadli (DPO) membuka paksa Gembok dan engsel pintu dengan memakai Obeng besi ujungnya tipis tangkainya warna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuka paksa pintu rumah kosong tersebut, kemudian Fadil (DPO) dan seorang Laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam bangunan kosong tersebut dan mengambil 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru serta 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning dan terdakwa membantu mengangkat 1 (satu) Buah Genset Listrik merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) Buah mesin Pompa air merk Robin warna kuning tersebut keatas Becak motor honda supra warna hitam Plat nomor lalu Fadli (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama Fadil (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal tidak ada izin dari saksi korban Damrah Pgl. Dam dengan membuka paksa Gembok dan engsel pintu dengan memakai Obeng besi ujungnya tipis tangkainya warna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membuka paksa pintu rumah kosong tersebut kemudian Fadil (DPO) dan seorang Laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk kedalam bangunan kosong tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Kunci Engsel yang telah dirusak, warna putih dan 1 (Satu) Buah Kunci Gembok, warna kuning adalah milik saksi korban Damrah Pgl. Dam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Damrah Pgl. Dam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Damrah Pgl. Dam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Revo Brian Akbar Pgl Revo Bin Dermawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kunci Engsel yang telah dirusak, warna putih;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Gembok, warna kuning;Dikembalikan kepada saksi korban Damrah Pgl. Dam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata LBN Gaol, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Pdg



M. Yusuf, S.H.